

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum baik berdasarkan penerapan hukum maupun temuan hukum¹. Menurut Ahmad Mujahiddin Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak². Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak berperkara.

Putusan hakim diharapkan dapat mengakhiri perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah, hakim diharapkan untuk bersikap tidak memihak kepada salah satu yang berkepentingan. Agar suatu putusan hakim benar-benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mengetahui peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

¹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 484

² Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 227

Putusan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis³. Memenuhi kebutuhan teoritis mempunyai arti bahwa menilik isinya, suatu putusan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sudut ilmu hukum (*juridic verantwoord*), bahkan tidak jarang melalui putusannya ini hakim dapat membentuk atau menemukan hukum baru. Adapun memenuhi kebutuhan praktis maksudnya adalah bahwa dengan putusan hakim itu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan masyarakat umumnya karena putusan itu dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.

Pada kenyataannya kekeliruan dan kekhilafan selalalu terjadi pada diri setiap orang, salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Demikian juga dengan putusan hakim tidak luput dari hal tersebut. Tidak selalu semua pihak yang bersengketa merasa puas terhadap putusan hakim. Demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu diperiksa ulang agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan memberikan fasilitas bagi para pihak yang kurang puas dengan putusan pengadilan yaitu dengan jalan upaya hukum.

³ Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*. (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 273

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawan putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh dan mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang. Mukti Arto memberikan pengertian upaya hukum sebagai suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa haknya dirugikan atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang⁴.

Dalam hukum acara perdata dikenal ada 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu:

1. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya menagguhkan eksekusi kecuali apabila ada putusan dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Ubv), yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), Banding, dan Kasasi. Upaya hukum biasa yang dimungkinkan terhadap putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui *verzet*, banding atau kasasi
2. Upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya tidak menagguhkan eksekusi terdiri atas peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Upaya hukum luar biasa ini dimungkinkan hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2000), hlm. 279

Upaya hukum tersebut tentunya berlaku bagi seluruh wilayah pengadilan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu Pengadilan Agama. Pengadilan Agama yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama⁵,

Salah satu yang menjadi wewenang absolut pengadilan agama sekaligus yang berkaitan dengan penelitian yaitu perkara *hadhanah* (hak asuh anak). Perkara *hadhanah* termasuk kedalam perkara perkawinan. Dasar hukum yang berkaitan dengan hadhanah antara lain; Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga hakim sering menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini berawal dari adanya 2 (dua) putusan yang berbeda yaitu putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dengan Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang perkara yang sama yaitu perkara *Hadhanah*. Seorang Ibu menggugat mantan suaminya dengan perkara *hadhanah* atas hak asuh anaknya yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun. Setelah semua tahapan pemeriksaan dilalui Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan yang berkesimpulan

⁵ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 20

mengalahkan pihak Penggugat. Namun, merasa tidak puas dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, Penggugatpun mengajukan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama. Sampai proses pemeriksaan pada tingkat banding selesai penggugat (si Ibu) merasa puas dengan keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena majelis hakim tingkat banding memberika putusan yang memenangkan pihak penggugat.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneleti lebih lanjut perihal adanya perbedaan putusan tersebut. oleh karena itu, penelitian ini berjudul “**Diparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg tentang Hadhanah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diambil beberapa fokus penelitian yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam putusan Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah* ?
2. Apa metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam putusan Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah* ?

3. Apa latar belakang terjadinya Disparitas antara putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutuskan perkara yang sama ?
4. Bagaimana Implikasi hukum akibat disparitas antara Putusan Pengadilan Agama Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam putusan Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah*.
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum Hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam putusan Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah*.
3. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya disparitas antara putusan Pengadilan Agama Cimahi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutuskan perkara yang sama.
4. Untuk mengetahui implikasi hukum akibat disparitas antara Putusan Pengadilan Agama Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dengan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah*.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum Islam. Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan referensi dan sumber keilmuan bagi peneliti atau bagi siapa saja yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkara yang serupa

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial khususnya dikalangan praktisi hukum, hakim Pengadilan Agama dalam penerapan hukum, pertimbangan hukum serta nilai-nilai hukum yang dimuat dalam produk pengadilan baik itu berbentuk putusan maupun penetapan.

Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran maupun informasi kepada mahasiswa hukum keluarga (*ahwal syakhsiyah*), civitas akademika maupun masyarakat pada umumnya dan pengadilan agama pada khususnya dalam memutuskan perkara *hadhanah*.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran referensi yang ada, tidak dijumpai karya tulis ilmiah yang membahas tentang disparitas antara Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah*, hal ini disebabkan karena putusan tersebut masih relatif baru. Namun demikian, hal-hal yang masih ada relevansinya dengan karya tulis tersebut dapat di

jumpai salah satunya yaitu hasil karya tulis Rima Fauziyah yang berjudul “Analisis Putusan Disparitas nomor 3664/pgt.G/2014/PA. Bdg, 0227/Pdt. G/2015/PTA. Bdg dan 345/K/A/AG/2016 (Tentang Pembatalan Nikah Poligami)” . pada karya tulis tersebut dijelaskan bahwa yang di maksud dengan disparitas menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kesenjangan. Pada suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh di benarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum bisa dikenal dengan disparitas.

Terjadinya diparitas pada putusan salah satunya disebabkan akibat berbedanya pandangan hakim dalam menerapkan hukum. Pada karya tulis Rima Fauziyah tersebut disparitas terjadi terhadap putusan tingkat pertama dan banding dengan putusan tingkat kasasi. Pada tingkat pertama hakim berpendapat gugatan yang didaftarkan ke pengadilan agama ditolak. begitupun dengan tingkat banding, hakim pengadilan tinggi agama memperkuat putusan hakim tingkat pertama. Namun, pada tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung berpendapat lain terhadap perkara tersebut. Hakim Mahkamah Agung menerima gugatan penggugat dan mengabulkan gugatan tersebut dan berimplikasi terhadap kedua putusan sebelumnya yaitu putusan tingkat pertama dan tingkat banding membatalkan putusan tersebut.

Karya tulis ilmiah lain yang ada relevansi dengan penelitian ini dapat di jumpai pula pada skripsi hasil karya tulis Krista Angraeni yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 41 tahun 2008 tentang Hadhanah”. Meskipun penelitian tersebut tidak membahas perihal disparitas

tetapi karya tulis tersebut mempunyai kesamaan dalam hal perkara *hadhanah*, namun perkara *hadhanah* yang menjadi objek penelitian tersebut terjadi di Pengadilan Agama Bandung bukan di Pengadilan Agama Cimahi.

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, dikemukakan beberapa pembahasan sepintas teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

a. Putusan yang Baik dan Benar

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum⁶. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Menurut Yahya Harahap dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 213.

dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang⁷:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitiktolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hlm. 809

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi: "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak".

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan". Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan perundang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi: "Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan". Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

b. Teknik Pengambilan putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar⁸.

Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 87-89.

2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian

dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

c. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak⁹.

⁹ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata: dalam teori dan praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 142

Macam Upaya Hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

- a. Perlawanan/verzet
- b. Banding
- c. Kasasi

Pada dasarnya menanggguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitboverbaar bij voorraad* dalam pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

2. Upaya hukum luar biasa, dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggguhkan eksekusi. Mencakup:

- a. Peninjauan kembali (*request civil*)
- b. Perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*).

d. Hadhanah

a. Hadhanah menurut hukum Islam

Imam Sayyid Sabiq mendefenisikan hadhanah sebagai lambung, seperti kata "*hadhanah ath-tha'iru badhahu*" yang artinya burung itu mengepit telur dibawah sayapnya. Sedangkan dalam kalimat "*hadhanatal-*

mar'atu waladaha” yang artinya seorang perempuan menggendong anaknya¹⁰. Sedangkan Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki¹¹.

Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya

b. Hadhanah Menurut Peraturan Perundang-undangan

Hadhanah menurut peraturan perundang-undangan terdapat dalam Intruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yang tertuliskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari

¹⁰ Imam Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*: Penterjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. ThahirMakmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 21

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoe, 1997), hlm. 215

- ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b) anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan isi putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan Nomor

0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang *Hadhanah* yang sudah berkekuatan hukum (*in kracht*).

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat skema kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 1
Skema kerangka berfikir
(adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 1997b:58)



Putusan pengadilan merupakan perwujudan penerapan hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa hukum yang konkrit terjadi melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Selain itu, putusan merupakan suatu penggalan hukum dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini terdiri dari empat unsur, yaitu; 1) hukum tertulis yaitu kaidah hukum dalam pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; 2) hukum tak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat pada ahli fiqh (fuqaha) yang berupa tulisan dalam bentuk kitab kuning; 3) pemeriksaan perkara dan 4) putusan pengadilan agama yang berupa naskah

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan kerangka berfikir sebagai berikut:

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu. Kompetensi (wewenang) peradilan agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum materi.

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi dan wujud penggalian dan penemuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Putusan pengadilan agama didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Kaidah tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan pengadilan memuat aturan hukum tertulis maupun hukum tak tertulis, baik berupa pendapat para ahli hukum maupun pendapat ahli fiqh (fuqoha) maupun wujud perilaku manusia yang berpola ajeg (al adah). Hal ini tercantum dalam pasal 62 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 25 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2008 kekuasaan kehakiman.

Dalam proses pengambilan putusan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal itu di dasarkan pada ketentuan pasal 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hal itu memberikan kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru.

Putusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama

Putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama¹².

¹² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 58

F. Langkah-langkah penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi variabelnya adalah dua putusan yang berbeda dengan kasus yang sama.

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Metode content analysis dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Analisis terhadap putusan atau penetapan pengadilan atau yurisprudensi dan lembaga yudikatif lainnya dapat menggunakan metode ini dengan cara menafsirkan isi putusan/penetapan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum¹³.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang Hadhanah.

¹³ *Ibid.* hlm. 60

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang dijadikan sebagai pendukung data primer. Data ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapatkan melalui proses teknik analisis mendalam. Data tersebut yakni data yang berkaitan dengan; 1) Dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim, 2) metode penemuan hakim, 3) latar belakang terjadinya Disparitas dan 4) implikasi hukum akibat terjadinya disparitas.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi¹⁴. Pengumpulan data merupakan pencatatan kerangka-kerangka yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 65.

a. Studi dokumentasi

Dokumen ini berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6982/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan Nomor 0203/Pdt.G/2017/PTA. Bdg Tentang Hadhanah. Studi dokumentasi dengan cara membaca dan mempelajari isi dari salinan putusan tersebut, kemudian dicari dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hakimnya.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu bahan pustaka yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan kepustakaan. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi dan klasifikasi data yang telah di kumpulkan, baik putusan beserta berita acara. Hasil seleksi data ini kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu mengenai penerapan hukum yang terdiri dari penerapan hukum tertulis dan taktertulis, pertimbangan hukum serta teknik pengambilan putusan.
- b. Menghubungkan data yang telah diseleksi dan diklasifikasi kemudian di analisis dan ditafsirkan dengan merujuk kepada kerangka berfikir
- c. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.